

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Papua

1. Pengaturan pemberhentian Aparatur Sipil Negara

Pemberhentian PNS dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringgannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang timbul oleh perbuatan itu.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) undang-undang aparatur sipil negara menyatakan bahwa: PNS diberhentikan tidak dengan hormat:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 250 PP Manajemen PNS, kemudian dalam Pasal 251 PP Manajemen PNS dijelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:

¹ Sri Hartini, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 154.

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan
- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji PNS atau sumpah/ janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji PNS dan sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, negara serta Pemerintah. Namun secara implisit, makna pelanggaran sumpah/ janji sesuai dengan substansi Pasal 87 ayat (4) undang-undang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Begitu juga terkait dengan proses pemberhentiannya, PNS yang dikenakan pasal ini tidak berhak menerima pensiun karena dianggap telah membuat kesalahan fatal. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Jabatan yang diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan amanat undang-undang Aparatur Sipil Negara, PNS harus profesional, bebas dari intervensi politik dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat peraturan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. PNS bekerja untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu seorang PNS dilarang untuk menjadi anggota ataupun pengurus partai politik untuk menjaga tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pemberhentian PNS tidak dengan hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak pensiun. Pemberhentian tidak dengan hormat dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti berikut ini.

- a. Melanggar sumpah/janji/peraturan disiplin.
- b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara setinggi-tingginya empat tahun atau yang lebih berat.

- c. Melakukan usaha yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau UUD 1945 atau terlibat melakukan kegiatan yang menentang negara atau pemerintah.
- d. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama enam bulan terus menerus.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa, apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Berdasarkan amanat Undang-Undang ASN, PNS harus profesional, bebas dari intervensi politik dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat peratuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan aturan dalam PP Manajemen PNS menjelaskan bahwa seorang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tidak akan mendapatkan jaminan pensiun. Seperti telah diuraikan sebelumnya tujuan pemberian jaminan pensiun kepada PNS ialah untuk membiayai kehidupannya agar dapat hidup dengan layak di hari tuanya. Melalui pensiun PNS memperoleh penghasilan yang besarnya berpedoman kepada pangkat dan masa kerjanya sebagaimana ditentukan menurut Pasal 88 ayat

(1) UU ASN dan Pasal 281 PP Manajemen PNS. Oleh karena itu, sejak menjadi tersangka dan ditahan seorang PNS hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS. Penghasilan inilah yang digunakan untuk menghidupi keluarganya selama berada dalam tahanan sampai dengan diterbitkannya putusan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang.

2. Mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara.

1) Pemberhentian karena Penyelewengan Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- 1) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- 2) Mempunyai prestasi kerja yang baik;
- 3) Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- 4) Tersedia lowongan Jabatan.²

² Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 16 Tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil.

Adapun PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. PNS tersebut diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.³ Berdasarkan ketentuan Pasal I angka 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah diatur kembali bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Pemberhentian ini ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- 4) Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Pemberhentian ini ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak

³ Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Banjarnegara, 2021 Hal 215.

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁴

Sedangkan PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pemberhentian ini ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun Tata Cara Pemberhentian PNS karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan telah diatur sebagai berikut. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

- 1) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - 2) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
 - 3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud di atas dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan pemberhentian tersebut ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.⁵
- 2) Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. Pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

⁵ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Adapun pegawai negeri yang melanggar halangan sesuai dengan ketentuan diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.⁶

Adapun tata cara pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Permohonan berhenti sebagai pegawai negeri sipil karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki. Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh:

- 1) PPK kepada presiden bagi pegawai negeri sipil yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- 2) PyB kepada PPK bagi pegawai negeri sipil yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama

Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lama

⁶ Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Banjarnegara, 2021 Hal. 219.

21 (dua puluh satu) hari kerja setelah yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.⁷

B. Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Papua.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1) Faktor hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:⁹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

⁷ Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Banjarnegara, 2021 Hal. 220.

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

⁹ *Ibid.*, hlm.17-18.

- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor penegakan

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.¹⁰

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang

¹⁰ *Ibid.*, hlm.19

tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.¹¹

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:¹²

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

¹¹ *Ibid.*, hlm.34.

¹² *Ibid.*, hlm.35-36.

cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹³

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:¹⁴

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹⁵

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:¹⁶

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka

¹³ *Ibid.*, hlm.37.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.44.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.45

¹⁶ *Ibid.*, hlm.56-57.

dilanggar atau terganggu,

- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5) Faktor budaya

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁷

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:¹⁸

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin,

¹⁷ *Ibid.*, hlm.59-60.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.60.

sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.¹⁹

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.²⁰

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada

¹⁹ *Ibid.*, hlm.63-64

²⁰ *Ibid.*, hlm.65.

yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena “*law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change*”.²¹ (Terjemahan bebas: hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).

²¹ *Ibid.*, hlm.66-67.